

**ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN UNHCR DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS: ETNIS UIGHUR DI PROVINSI XIANJIANG
CHINA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

**Muhammad Atha'urrahman
2210012111241**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No:12/SKRIPSI/HI/FH/II-2026


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 12/SKRIPSI/II/FH/II-2026

Nama : **Muhammad Atha'urrahman**
Nomor : **2210012111241**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Keberadaan UNHCR Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Etnis Uighur di Provinsi Xinjiang China)**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**


Ahmad Iffan, S.H., M.H.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 12/SKRIPSI/II/FH/II-2026

Nama : **Muhammad Atha'urrahman**
Nomor : **2210012111241**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Keberadaan UNHCR Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Etnis Uighur di Provinsi Xinjiang China)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing)
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji)
3. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanjaya Pebrihariati R., S.H., M.H.

**A LEGAL ANALYSIS OF THE UNHCR'S ROLE IN HUMAN RIGHTS
PROTECTION (CASE STUDY: UIGHURS IN XINJIANG PROVINCE, CHINA)**

Muhammad Atha'urrahman¹, Ahmad Iffan¹
Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Email: athamuhammad1802@gmail.com

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are rights inherent in humans since birth and must be protected and respected. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 was created with the aim of protecting and respecting the rights of every human being on earth. Although regulations on the protection of Human Rights have been ratified, there are still many human rights violations in the world, especially those that occur against ethnic groups, such as the Uighur ethnic group. The Uighur ethnic group is an ethnic minority who are victims of human rights violations in China, which directly places this case under the protection mandate of the UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Problem formulation: 1) How are human rights regulations according to UNHCR? 2) What form of human rights protection does UNHCR provide for the Uighur ethnic group? The research method used is normative juridical with secondary data sources consisting of primary and secondary legal materials. Data collection techniques through documentation studies, data analysis, qualitatively. Research results: 1) UNHCR provides human rights protection regulations for Uighur ethnic refugees. 2) The UNHCR regulates the protection of all people without exception based on ethnicity. This rule is contained in Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that every human being has the right to freedom and freedom regardless of physical appearance, organization, or ethnicity, and must not discriminate against the person's country of origin. However, China has committed human rights violations against the Uighur ethnic group in its country.

Keywords: The existence UNHCR, Uyghur Ethnic, Human Rights Protection

**ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN UNHCR DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS: ETNIS UIGHUR DI PROVINSI XINJIANG, CHINA)**

Muhammad Atha'urrahman¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: athamuhammad1802@gmail.com

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak dari lahir dan harus dilindungi serta di hormati. *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan menghormati hak setiap manusia dimuka bumi. Meskipun aturan tentang perlindungan Hak asasi Manusia sudah disahkan, masih banyak pelanggaran HAM didunia terutama yang terjadi terhadap etnis, seperti etnis Uighur. Etnis Uighur merupakan etnis minoritas yang menjadi korban pelanggaran HAM di Tiongkok, yang secara langsung menempatkan kasus ini dibawah mandat perlindungan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan HAM menurut UNHCR? 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang diberikan UNHCR bagi etnis Uighur? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, data analisis, secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) UNHCR memberikan pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada para pengungsi etnis Uighur. 2) Bahwa UNHCR mengatur perlindungan terhadap semua orang tanpa terkecuali terhadap etnis, aturan ini terdapat dalam pasal 2 DUHAM yaitu setiap manusia berhak mendapat kebebasan dan tidak memandang fisik, organisasi atau etnis manapun dan tidak boleh membedakan negara asal manusia tersebut. Namun, Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur yang berada dinegaranya.

Kata Kunci: Keberadaan UNHCR, Etnis Uighur, Perlindungan HAM,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'aalamin, dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpah rahmat, dan karunia serta hidayah-Nya, memberikan petunjuk, membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN UNHCR DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: ETNIS UIGHUR DI PROVINSI XIANJIANG CHINA).**

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun penulis percaya bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah bantuan dan do'a dari berbagai pihak.

Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya Kepada orang tua tercinta abi Arnedi Yarmen dan ummi Tasnidar, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis atas kasih sayang dan nasihatnya, serta bimbingan dan dukungan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak **Ahmad Iffan, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing yang menjabat sebagai ketua bagian Hukum Internasional dan sekaligus dosen penasehat akademik penulis yang telah megarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebriharianti R., S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional dan sekaligus dosen Penasehat Akademi (PA) saya di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Bagian Hukum Internasional Ibuk Dwi Astuti Palupi, S.H., M. Hum. dan Ibuk Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
6. Bapak dan Ibuk tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala usaha membantu penulis dalam urusan administrasi.
7. Kepada yang tersayang kakak Fathiya Syahadah dan abang Imam Habiburrahman yang telah banyak membantu penulis dalam membuat skripsi dan membrikan saran.
8. Kepada teman saya Adhya Pratama Yudha Timor, Oktri Devit, Muhammad Riza Pahlevi, Sabri Nikmal Hakim, Naufal Putra Alpy, Muhammad Taufik, Habibullah Bahana dll yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang

telah memberikan dukungan dan kenangan yang indah selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

9. Dan kepada yang tercinta dan penulis sangat sayangi Putri Rahma Najli, terima kasih banyak karena selalu ada, baik dalam susah maupun senang, selalu membantu dan menyemangati penulis sehingga penulis bisa menyiapkan skripsi ini dengan baik.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh ALLAH SWT, dengan balasan yang berlipat ganda Aamiin Ya Rabbal Alamin. Penulis menyadari bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada orang lain, baik secara akademik maupun membantu rekan rekan selanjutnya setelah saya yang ingin membuat tulisan khususnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Uighur di Provinsi Xianjiang, China.

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang UNCHR.....	11
B. Tinjauan Tentang HAM.....	13
C. Tinjauan Tentang Kasus Etnis Uighur di Xianjiang.....	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hak Asasi Manusia yang diberikan UNCHR Terhadap Etnis Uighur 29	
B. Bentuk perlindungan UNCHR Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Etnis Uighur.....	35
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terhadap etnis minoritas Muslim Uighur dan kelompok etnis Turkik lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), telah menjadi titik fokus perdebatan hukum dan politik internasional selama beberapa tahun terakhir. Laporan-laporan kredibel dari berbagai sumber, termasuk laporan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR), mencatat adanya pola penindasan sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok.¹ Tindakan ini mencakup penahanan massal sewenang-wenang terhadap lebih dari satu juta orang di kamp-kamp yang disebut sebagai "Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan," yang oleh kritikus internasional disamakan dengan kamp konsentrasi²

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri turut menegaskan bahwa Indonesia berkewajiban menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dalam setiap kebijakan luar negerinya, termasuk dalam hal perlindungan pengungsi. Selain itu,

¹ M. F. Alamsyah dan R. G. Sari, 2022, "Analisis Hukum Internasional terhadap Kebijakan Tiongkok di Xinjiang: Kontra-Terrorisme atau Pelanggaran HAM," *Jurnal Kajian Strategis Indonesia*, vol. 6, no. 1 (2022): hlm 15.

² Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China*, (Geneva: United Nations, 2022), hlm 22.

Pasal 28 ayat (1) UU HAM secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Etnis ini mendapat tindakan diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Instrumen yang berkaitan dengan HAM yaitu *Universal Declaration of Human Right* atau deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh majelis umum PBB pada 10 Desember 1948. *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau sering disebut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah pernyataan dunia tentang perlindungan atas hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea IV yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa”, Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 28A sampai pasal 29J). Serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugrah-Nya dan dilindungi negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 1 DUHAM sudah disebutlkan bahwa setiap manusia memiliki persamaan martabat dan pada Pasal 2 juga menyebutkan tanpa memandang ras, warna kulit, jenis atau kemasyarakatan. Etnis Uighur mengalami pembantaian yang dilakukan oleh negaranya guna menghapus Etnis Uighur itu sendiri. Awal tahun 2022 BBC mendapat bocoran dokumen yang mengungkapkan pemerkosaan massal, pelecehan seksual, dan penyiksaan orang orang muslim Uighur secara terorganisir di jaringan kamp-kamp. Dokumen kepolisian yang didapatkan BBC mengungkapkan adanya upaya penargetan kepada komunitas Uighur atas perintah yang

mengarah kepada pemimpin China, Xi Jinping.³ Dalam Pasal 5 DUHAM sudah di tuliskan dengan jelas bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam, atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Namun pelanggaran HAM terhadap etnis masih terjadi.

Sifat kejahatan yang dituduhkan ini sangat serius dan terstruktur, meliputi dugaan penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, sterilisasi paksa, penghilangan paksa, dan penghancuran identitas budaya serta agama. Klasifikasi hukum internasional terhadap tindakan-tindakan ini telah menarik perhatian para ahli hukum, di mana sebagian besar mengarah pada dugaan kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan, beberapa parlemen nasional dan organisasi internasional telah secara resmi menyatakan bahwa tindakan Tiongkok tersebut memenuhi ambang batas Genosida, berdasarkan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948,⁴ khususnya melalui tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran (sterilisasi paksa) dan menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius pada kelompok tersebut.

Dalam konteks hukum internasional, kejahatan dengan skala dan sifat yang masif ini menuntut adanya akuntabilitas agama bagi para pelaku. Namun, karena kejahatan tersebut diduga dilakukan oleh otoritas sebuah negara berdaulat yang kuat dan tertutup, mekanisme hukum pidana internasional dihadapkan pada tantangan yang luar biasa besar dan kompleks. Tiongkok sendiri secara konsisten membantah semua tuduhan tersebut, mengklaim bahwa tindakan mereka adalah bagian dari upaya kontra-terorisme, deradikalisasi, dan pengentasan

³ BBC News Indonesia, 2022, PBB tuduh China melakukan pelanggaran HAM serius terhadap etnis Uighur di Xinjiang, 1 September 2022, PBB tuduh China melakukan ‘pelanggaran HAM serius’ atas etnik Uighur di Xinjiang- BBC News Indonesia

⁴ Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 1948, Pasal II.

kemiskinan, serta secara tegas menolak intervensi luar sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasionalnya.⁵

Dampak langsung dari represi di Xinjiang tidak hanya dirasakan di dalam wilayah Tiongkok, tetapi juga melintasi batas-batas negara. Ribuan etnis Uighur telah melarikan diri dari Tiongkok, mencari perlindungan di negara-negara tetangga dan negara-negara lain, sehingga menciptakan krisis pengungsi yang tersembunyi. Eksodus ini menempatkan kasus Uighur di bawah lingkup Hukum Pengungsi Internasional, khususnya mandat yang diemban oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.⁶

UNHCR memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi dan mencari solusi permanen bagi masalah mereka. Prinsip paling krusial yang harus ditegakkan UNHCR adalah prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan untuk memulangkan atau mengusir pengungsi secara paksa ke wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka terancam.⁷

Keberadaan UNHCR dalam kasus Uighur sangat dipertanyakan di lapangan. Negara-negara transit sering kali tunduk pada tekanan politik dan ekonomi dari Tiongkok, yang mengklaim para pengungsi Uighur sebagai buronan, separatistis, atau bahkan teroris.⁸ Akibatnya, terjadi beberapa kasus deportasi paksa (pelanggaran *non-refoulement*) dari negara-negara anggota PBB kembali ke Tiongkok, di mana mereka menghadapi risiko penyiksaan dan penahanan. Situasi ini menunjukkan adanya benturan keras antara mandat kemanusiaan universal UNHCR dengan realitas geopolitik, yang melemahkan kemampuan UNHCR untuk

⁵ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on the So-called 'OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China'," Press Release, 1 September 2022.

⁶ Statuta UNHCR, 1950, Pasal 1.

⁷ Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951, Pasal 33.

⁸ James C. Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm 320.

menjamin keselamatan fisik dan hukum para pengungsi Uighur. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam sejauh mana UNHCR mampu menegakkan prinsip utamanya di tengah tekanan Tiongkok.

Sejalan dengan krisis kemanusiaan, upaya untuk mencapai akuntabilitas melalui jalur hukum pidana internasional menemui jalan buntu yang signifikan. Institusi utama yang bertanggung jawab mengadili kejahatan massal adalah Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, yurisdiksi ICC terbentur oleh dua kendala utama terkait Tiongkok:

1. Status Non-Pihak pada Statuta Roma: Tiongkok tidak meratifikasi Statuta Roma ICC. Secara umum, ICC hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayah Negara Pihak atau dilakukan oleh warga negara Pihak.
2. Hak Veto di DK PBB: Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dapat merujuk sebuah situasi ke ICC meskipun negara yang bersangkutan bukan Negara Pihak. Namun, Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota tetap DK PBB dan memiliki hak veto, yang secara efektif dapat menghalangi setiap upaya rujukan kasus Xinjiang ke ICC.⁹

Dua hambatan ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum pidana internasional yang idealnya bersifat universal menjadi tidak efektif ketika berhadapan dengan kekuatan geopolitik dari sebuah permanent member DK PBB. Oleh karena itu, penelitian ini harus mengeksplorasi dasar hukum alternatif, seperti potensi penerapan yurisdiksi ICC melalui "yurisdiksi teritorial parsial" (misalnya, jika bagian dari kejahatan, seperti deportasi paksa, terjadi di wilayah Negara Pihak ICC) atau melalui penerapan yurisdiksi universal di pengadilan

⁹ Sukmareni, 2021, "Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menangani Kasus Kejahatan Internasional di Negara Non-Pihak Statuta Roma," *Jurnal Hukum Internasional* 18, no. 1: hlm 45.

nasional negara lain.¹⁰ Analisis ini sangat penting untuk memahami apakah ICC benar-benar mandul atau masih memiliki celah hukum untuk menjangkau kejahatan di Xinjiang.

Kasus Uighur secara unik menuntut kajian yang tidak terpisahkan antara upaya perlindungan kemanusiaan dan upaya penegakan hukum. Selama ini, analisis akademis sering memisahkan kajian UNHCR (fokus pada pengungsi dan *non refoulement*) dengan kajian fokus pada akuntabilitas dan yurisdiksi. Padahal, kedua pilar ini memiliki titik singgung yang krusial. Kegagalan UNHCR dalam mencegah *refoulement* pengungsi Uighur secara langsung memperburuk risiko korban, yang kemudian melemahkan potensi bukti di masa depan untuk tuntutan pidana internasional.¹¹ Sebaliknya, upaya penegakan yurisdiksi pidana internasional, meskipun sulit, memberikan efek pencegahan (*deterrence*) yang dapat mendukung negosiasi diplomatik UNHCR di negara-negara transit.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan secara fokus menguji kedua variabel utama tersebut efektivitas UNHCR dan potensi yurisdiksi pidana internasional untuk mencari solusi hukum dan kemanusiaan yang terintegrasi, yang pada akhirnya dapat menawarkan secercah harapan akuntabilitas dan perlindungan bagi etnis Uighur. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN UNHCR DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: ETNIS UIGHUR DI PROVINSI XIANJING, CHINA)**

¹⁰ International Criminal Court, "Decision Pursuant to Article 19(3) of the Statute on the Preliminary Examination of the Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar," 6 September 2018, paras. hlm 65.

¹¹ David P. Fidler, "Disaggregation of the Security Council's Sanctions Regime: New Legal Issues and the Potential for Abuse," *Journal of International Criminal Justice* 21, no. 4 (2023): hlm 98.

¹² M. I. Arifin, 2022, "Korelasi Kebijakan Imigrasi dan Penegakan Hukum Pidana Internasional: Studi Kasus *Refoulement* Uighur," *Jurnal Lex Generalis*, vol. 5, no. 2: hlm 100.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan HAM menurut UNHCR?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia yang di berikan UNHCR terhadap etnis Uighur di Xianjiang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia yang di berikan UNHCR kepada etnis Uighur
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan Hak Asasi Manusiian yang diberikan UNHCR terhadap etnis Uighur

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam peneitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berkaitan dengan data yang sudah tersedia dan siap digunakan. Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh

¹³ Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

melalui perantara, baik berupa buku catatan, dokumen yang sudah ada, atau arsip, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

Sumber data merupakan data sekunder yang dapat digunakan untuk penelitian hukum normatif. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer.

- 1) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) 1998.
- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
- 3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

b. Bahan hukum sekunder yakni sumber hukum berbentuk Buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan hasil penelitian serta kasus- kasus yang berhubungan dengan persoalan yang sedang penulis bahas di tulisan ini.¹⁴

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi penunjang berkaitan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei perpustakaan, yaitu metode yang dilakukan dengan cara memeriksa buku-buku yang ada di perpustakaan. Untuk penelitian normatif, bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dalam format cetak atau elektronik. Pencarian bahan hukum sendiri dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan mencari penelitian di media massa dan internet.

4. Analisis Data

¹⁴ Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

¹⁵ ibid

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan survei pengetahuan umum dan meneliti dengan menghubungkan pokok permasalahan yang tidak berbentuk angka.¹⁶

¹⁶ Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Persada, Jakarta, hlm 113.